



## BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 440/104 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021-2022

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya sebagai Kabupaten Lokasi fokus *stunting* tahun 2021 perlu adanya upaya percepatan penurunan *stunting*, melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara terintegrasi;
  - b. bahwa agar pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditentukan lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* di Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kesehatan Anak;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan teknis *Surveillance* Gizi;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Standar *Anthropometri* anak;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Upaya Penyelenggaraan Peningkatan Kesehatan Hidup Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 56);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 82);
  16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *STUNTING* Terintegrasi Tahun 2021 bahwa Kabupaten Karanganyar sebagai Lokasi Fokus *Stunting* pada

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* di Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.  
KEDUA : Tujuan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah untuk mendapatkan intervensi dengan pendekatan yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *stunting*, yaitu:

- a. intervensi gizi Spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit; dan
- b. intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi

KETIGA : Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berdasarkan kriteria :  
a. prevalensi balita *stunting*; dan  
b. pemantauan status gizi balita bulan Agustus tahun 2020  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 Januari 2024

BUPATI KARANGANYAR,

  
JULIATMONO

Menetapkan :

KESATU

KEDUA



KEEMPAT

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
  3. Kepala Baperlitbang Kabupaten Karanganyar;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
  5. Camat Tawangmanguh Kabupaten Karanganyar;

7. Camat Karangpandan;
8. Camat Gondangrejo;
9. Camat Kebakkramat;
10. Camat Mojogedang;
11. Camat Jenawi;
12. Desa Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 440/104 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS  
 INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*  
 DI KABUPATEN KARANGANYAR  
 TAHUN 2021

A. DAFTAR DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*  
 DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BALITA STUNTING	PREVALENSI BALITA STUNTING (%)
1	Jatiyoso	Wonorejo	79	25,57
2	Gondangrejo	Plesungan	67	23,59
3	Jenawi	Sidomukti	42	22,46
4	Jatipuro	Jatiroyo	49	21,49
5	Jatiyoso	Wukirsawit	52	18,77
6	Kebakkramat	Kemiri	79	18,59
7	Jenawi	Seloromo	36	18,37
8	Jenawi	Lempong	47	17,47
9	Kebakkramat	Kebak	37	16,09
10	Kebakkramat	Macanan	48	15,84
11	Mojogedang	Gebyog	92	14,40
12	Mojogedang	Pojok	59	14,15
13	Mojogedang	Mojogedang	35	13,89
14	Mojogedang	Sewurejo	50	13,85
15	Mojogedang	Pereng	76	13,69
16	Kebakkramat	Waru	48	13,22

B. DAFTAR DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BALITA STUNTING	PREVALENSI BALITA STUNTING (%)
1	Jatiyoso	Tlobo	29	23,20
2	Jenawi	Balong	32	19,88
3	Jenawi	Gumeng	25	19,08
4	Jatipuro	Jatimulyo	32	18,93
5	Jatiyoso	Petung	22	18,33
6	Gondangrejo	Karangturi	23	17,83
7	Karangpandan	Gondang Manis	19	15,20
8	Gondangrejo	Rejosari	28	14,81
9	Jatipuro	Jatisuko	24	14,20
10	Jatipuro	Jatipuro	27	13,85
11	Jenawi	Trengguli	30	13,82
12	Karangpandan	Harjosari	28	13,79
13	Karangpandan	Karang	27	13,71
14	Jatiyoso	Wonokeling	21	13,38
15	Jenawi	Anggrasmanis	24	13,04
16	Jatiyoso	Karangsari	18	12,68
17	Jatipuro	Jatiharjo	17	12,50
18	Jatipuro	Jatisobo	26	12,04

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

